

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah dalam menganalisis pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *sales growth* terhadap *tax avoidance*. Selain itu akan dijabarkan pula mengenai identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian.

Dalam bagian latar belakang masalah akan menjelaskan mengenai apa saja hal hal yang melatarbelakangi penelitian ini. Identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah merupakan landasan bagi peneliti untuk melakukan dan menjawab rumusan masalah penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi pemerintah, pajak memiliki peran yang penting karena berdampak pada besarnya pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak adalah sumber pendapatan utama suatu negara untuk menunjang perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, serta sumber dana utama untuk penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 pada Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah pungutan negara yang bersifat wajib, namun walaupun bersifat wajib, pemungutan pajak bukanlah hal yang mudah dilakukan. Kesulitan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara

pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, pajak adalah sumber pendapatan, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah sebuah beban yang se bisa mungkin ingin diminimalisasi karena dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan (Triyani dan Richie 2023). Sebagai perusahaan yang wajib membayar pajak, mereka diwajibkan mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah pun membuat berbagai peraturan dan kebijakan dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal (Napitupulu et al., 2020).

Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan, semakin tinggi pula jumlah pajak yang akan diterima oleh negara. Oleh karena itu, dampak dari pembayaran pajak yang besar adalah pengurangan laba yang diperoleh oleh perusahaan. Seperti yang diketahui, tujuan utama perusahaan adalah untuk mengoptimalkan keuntungan dan meningkatkan aset perusahaan. Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkaitan erat dengan laba bersih yang diperoleh semakin tinggi laba bersih, semakin besar pula kewajiban pajak perusahaan. Hal ini berdampak pada pengurangan laba bersih yang dapat diterima oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar kepada pihak berwenang yaitu otoritas pajak. *Tax avoidance* adalah strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelonggaran dalam hukum pajak suatu negara. Praktik *tax avoidance* dilakukan oleh individu maupun perusahaan dengan tujuan mengurangi pajak yang harus mereka bayar tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Secara prinsip, *tax avoidance* adalah tindakan yang sah dan dapat dilakukan karena tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku (Vemberain dan Triyani 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Salah satu contoh kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia adalah PT. Adaro Energy Tbk yang terjadi pada tahun 2019. Mereka diduga telah melakukan praktik *transfer pricing* melalui anak perusahaan mereka di Singapura, Coaltrade Services International, mulai dari tahun 2009 hingga 2017. Praktik ini membatkan penjualan batu bara dengan harga yang rendah kepada anak perusahaan mereka di Singapura, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini dilakukan karena tarif pajak di Singapura lebih rendah daripada di Indonesia. Akibat ini penghindaran pajak tersebut, PT Adaro Energy Tbk membayar sekitar US\$ 125 juta atau setara dengan Rp 1,75 triliun (dengan kurs Rp 14 ribu), yang lebih rendah dari jumlah seharusnya dibayarkan di Indonesia. (Sumber: detikFinance, 2019).

Perusahaan sektor manufaktur lainnya yang diduga terindikasi melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara *transfer pricing* adalah PT. Bentoel Internasional Investama Tbk. Pada tahun 2019, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBI), sebuah perusahaan manufaktur yang merupakan anak perusahaan British American Tobacco (BAT), dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network karena melakukan praktik agresif dalam penghindaran pajak di Indonesia. Praktik ini menyebabkan kerugian bagi negara sebesar US\$14 juta per tahun. Bentoel menggunakan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan di Belanda untuk menghindari pemotongan pajak atas pembayaran bunga. Meskipun Indonesia menerapkan pemotongan pajak sebesar 20%, karena adanya perjanjian dengan Belanda, pajak tersebut menjadi 0%.

Dari strategi ini, Indonesia kehilangan pendapatan sebesar US\$11 juta per tahun. Seharusnya, dari utang sebesar US\$164 juta, Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak sebesar 20% atau US\$33 juta, atau US\$11 juta per tahun. Meskipun Indonesia dan Belanda telah merevisi perjanjian mereka untuk memperbolehkan Indonesia mengenakan pajak sebesar 5%, aturan ini baru berlaku pada Oktober 2017, yang berarti Bentoel telah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

menyelesaikan transaksi pembayaran bunga utangnya sebelum aturan tersebut diberlakukan. (Sumber: kontan.co.id, 2019).

Kemudian PT. Bentoel mengumumkan bahwa terdapat pembayaran sejumlah US\$ 19,7 juta kepada perusahaan induk. Rinciannya mencakup pembayaran royalti sebesar US\$ 10,1 juta untuk merek Dunhill dan Lucky Strike. Biaya untuk aspek teknis dan konsultasi terhadap BAT mencapai US\$ 5,3 juta, sedangkan sisanya, yakni US\$ 4,3 juta, merupakan biaya IT yang dibayarkan kepada British American Shared Services Limited. Di Indonesia, tarif pajak sebesar 25% dikenakan pada pembayaran royalti, ongkos, dan biaya lainnya. Namun, terdapat kesepakatan pajak antara Indonesia dan Inggris yang menetapkan tarif pajak sebesar 15% untuk pembayaran royalti, ongkos, dan biaya. Oleh karena itu, Bentoel berhasil memanfaatkan keberadaan celah dalam peraturan pajak tersebut untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajaknya. Dengan skema yang diterapkan oleh Bentoel, Indonesia mengalami kehilangan penerimaan pajak sebesar US\$ 13,7 juta per tahun. Melalui skema pertama menggunakan pinjaman intra perusahaan, Bentoel menyebabkan kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$ 11 juta bagi Indonesia. Sementara itu, skema kedua menyebabkan Indonesia tidak menerima pemasukan pajak sebesar US\$ 2,7 juta. (Sumber: kontan.co.id, 2019).

Adanya kasus penghindaran pajak ini menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan di Indonesia masih belum memadai, sehingga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahun.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keputusan suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni *transfer pricing*, *leverage*,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

profitabilitas, ukuran perusahaan dan *sales growth*. *Transfer Pricing* adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak penghasilan dengan mengalokasikan keuntungan perusahaan kepada anak perusahaan yang dikenakan beban pajak yang lebih kecil. Penghindaran pajak melalui *transfer pricing* biasanya terjadi pada perusahaan yang fokus pada pencapaian laba yang tinggi. Perusahaan dengan laba tinggi cenderung menggunakan strategi ini untuk mengurangi pembayaran pajak mereka, dan tingkat profitabilitas perusahaan sangat berkaitan dengan jumlah laba yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmi et al. (2020) menyatakan *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, namun berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Napitupulu et al., 2020). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sukrianingrum et al. (2022) *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan penggunaan dana dari pihak eksternal dalam bentuk hutang untuk membiayai asset atau operasi perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh pihak perusahaan. Dalam aturan perpajakan Indonesia, besarnya beban bunga dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (*deductible expense*) sehingga dapat mengurangi jumlah beban pajak pihak perusahaan. Oleh karena itu banyak perusahaan dengan sengaja memanfaatkan aturan tersebut untuk meminimalisasi beban pajak yang mereka bayarkan (Sherly dan Fitria 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari et al. (2020) menyatakan jika *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian lainnya yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Widagno et al. 2020). Adapun penelitian lain yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni dan Wahyudi 2021).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Profitabilitas adalah instrumen yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan kekayaan kepada pemegang saham. Menurut Alfarizi et al. (2021) perusahaan yang mampu menghasilkan laba dan efisien dalam mengelola asetnya memiliki potensi untuk meraih keuntungan maksimal. Hal ini berarti perusahaan tersebut akan diwajibkan membayar jumlah pajak yang besar karena pendapatan mereka yang besar. Akibatnya, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak karena mereka melihat pajak yang tinggi dan dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jusman dan Nosita (2020) menyatakan bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian lainnya menyatakan profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Lukito dan Sandra, 2021). Adapun penelitian yang menyatakan bahwa terdapat cukup bukti jika profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* (Vemberain dan Triyani 2021)

Ukuran perusahaan adalah cara untuk mengukur dimensi atau besarnya suatu perusahaan berdasarkan berbagai perspektif, seperti total aset perusahaan, tingkat penjualan, dan faktor-faktor lainnya (Sari dan Marsono 2020). Besarnya suatu perusahaan, yang diukur berdasarkan total aset, total penjualan, dan kapitalisasi pasar, mempengaruhi tingkat perhatian serta pengawasan oleh otoritas pajak. Perusahaan dengan sumber daya besar sering menarik perhatian dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati dan Ammar (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian lain yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Rahmawati dan Nani 2021).

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah perubahan naik dan turunnya penjualan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Peningkatan pertumbuhan penjualan akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.



menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi perusahaan, yang juga akan meningkatkan jumlah pajak yang harus mereka bayarkan. Dengan demikian, kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan mengakibatkan peningkatan laba menjadi lebih tinggi (Triyani dan Richie 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ainniyya et al. (2021) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian lain yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Mahdiana dan Amin, 2020).

Intensitas modal (*capital intensity*) adalah perbandingan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap. Konsep intensitas modal mencerminkan seberapa besar bagian dari total aset perusahaan yang merupakan aset tetap. Secara umum, intensitas modal dapat diukur dengan membagi proksi total aset tetap perusahaan dengan total aset yang dimilikinya. Diduga bahwa intensitas modal dapat menjadi faktor yang mempengaruhi Upaya Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), karena adanya aset tetap yang menyebabkan beban penyusutan. Sesuai dengan peraturan perpajakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 6, disebutkan bahwa biaya yang dapat diakui sebagai pengurang laba dan dapat dibebankan (*deductible expense*) termasuk biaya penyusutan dan biaya depresiasi. Oleh karena itu, semakin besar aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula biaya penyusutan yang dapat mengurangi laba, dan semakin kecil laba, maka semakin kecil pula pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Widagno et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lukito dan Sandra (2021) *capital intensity* terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Sukrianingrum et al., 2022).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKG.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham suatu perusahaan oleh lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehadiran institusi keuangan yang mengelola pertumbuhan investasinya secara profesional berdampak pada tingkat pengendalian terhadap keputusan manajemen. Ketika institusi keuangan mengawasi pertumbuhan investasinya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, pengendalian terhadap keputusan manajemen juga meningkat secara signifikan, sehingga potensi penghindaran pajak dapat diminimalkan (Vemberain dan Triyani, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Vemberain dan Triyani (2021) menyatakan tidak terdapat cukup bukti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap tax avoidance. Adapun penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Ratnasari et al., 2020).

Berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* membuat penulis ingin meneliti kembali penelitian yang sudah dilakukan karena memberikan hasil yang tidak konsisten. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mencoba menguji kembali pengaruh dari beberapa faktor yang telah diuji yakni *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *sales growth*. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis ingin meneliti mengenai Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industrial Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2019-2022.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah yang sudah disebutkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa yang menjadi masalah yakni sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
6. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
7. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan dengan penjabaran yang terdapat pada latar belakang, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa yang menjadi batasan masalah yakni sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

### D. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi di atas maka penulis dapat menetapkan batasan penelitian yakni sebagai berikut:

#### 1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan multinasional sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### 2. Rentang Waktu Penelitian

Rentang waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada periode tahun 2019-2022 (4 tahun) pengamatan.

### 3. Unit Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan multinasional sektor industrial di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) sesuai dengan periode tahun penelitian.

### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di atas maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan oleh penulis pada penelitian ini adalah “Apakah *transfer pricing*, *leverage*, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *sales growth* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2022?”.  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas maka penulis menetapkan tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dari *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

## G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penulis dapat menetapkan manfaat penelitian yakni sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan manfaat teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh *transfer pricing, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth* terhadap *tax avoidance*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pengaruh *transfer pricing, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan dan sales growth terhadap tax avoidance*. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti dengan topik serupa.

#### b. Bagi Praktisi

##### (1) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya memperbaiki kebijakan perpajakan untuk mengatasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara lebih efektif, sehingga perusahaan tidak akan lagi tergoda untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.



## (2) Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para investor untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang memungkinkan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) serta pola tata kelola perusahaan yang tepat sehingga dapat digunakan oleh investor untuk mengawasi aktivitas manajemen perusahaan dengan lebih efektif.

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

### Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie